



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	DP.03.04 / I. 01 / 034.4/2017
	Tanggal Pembuatan	3-1-2017
	Tanggal Revisi	31-2017
	Tanggal Efektif	31-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	 Direktur
	Nama SOP	Pelaporan Dana Penelitian
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 1538 Tahun 2011, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/Menkes/377/2016, Tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	Kualifikasi Pelaksanaan :	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui tugas dan fungsi dosen, Sub Unit PPMK, Unit PPM, Pudir II dan Direktur Mengetahui mekanisme pelaporan dana penelitian
Keterkaitan dengan SOP lain :	1. SOP Penyusunan Proposal Penelitian	1. Laporan hasil kegiatan Penelitian
	2. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Penelitian	2. Laporan dana penelitian
Peringatan :	1. Keterlambatan pengumpulan laporan	3. Bukti pembelian dan pengadaan bahan penelitian
	2. Kesalahan format pelaporan	Pencatatan dan Pendataan :
3. Dana penelitian tidak dapat dicairkan	3. Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		PENELITI	SUB UNIT PPMK JURUSAN	KA UPPM	PUDIR II	DIREKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Peneliti menyusun laporan penggunaan dana penelitian dan mengumpulkan kepada Sub Unit PPMK Jurusan						Laporan penggunaan dana penelitian	1 hari	Laporan penggunaan dana penelitian		
2.	Sub Unit PPMK Jurusan mengirimkan laporan ke Ka UPPM untuk dilakukan review yang dilakukan oleh Ka UPPM dan bagian keuangan jika ya maka akan dilakukan proses pencairan dana dan jika tidak akan dikembalikan ke peneliti untuk dilakukan revisi							Laporan penggunaan dana penelitian	1 hari	Laporan penggunaan dana penelitian yang sudah di review	
3.	Ka UPPM meemintakan pengesahan kepada Pudir II dan direktur untuk laporan dana penelitian yang sudah dilakukan review							Laporan penggunaan dana penelitian yang sudah di review	1 minggu	Laporan penggunaan dana penelitian yang sudah di sahkan di direktur	
4.	Laporan dana penelitian yang sudah disahkan direktur dikembalikan ke Ka UPPM untuk dilakukan pencairan dana							Laporan penggunaan dana penelitian yang sudah di sahkan di direktur	1 hari	Laporan penggunaan dana penelitian yang sudah di sahkan di direktur	
5.	Pencairan dana dilakukan melalui Ka UPPM diserahkan langsung kepada peneliti							Berita acara SPTJM	1 hari	Dana penelitian	